

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keturunan merupakan titipan juga anugerah Ilahi yang mesti terus dipelihara sebab dalam jiwanya terpatri kehormatan, kemuliaan dan privilese selaku insan yang wajib dihormati. Privilese kodrati keturunan ialah komponen dari privilese kodrati manusia yang tercantum dalam Konstitusi 1945 dan Pakta PBB mengenai Hak penjagaan dari aksi kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan keleluasaan. Anak merupakan individu yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Definisi ini didasarkan pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah disahkan Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. KHA mendefinisikan anak sebagai seseorang berusia kurang dari 18 tahun, kecuali jika hukum setempat menetapkan usia kedewasaan yang lebih rendah..

Setiap negara memandang anak sebagai penerus masa depan bangsanya. Sebagai komponen generasi muda, anak memiliki peran krusial sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak dipandang sebagai pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Pentingnya peran anak telah diakui secara global, mendorong terciptanya konvensi internasional yang menekankan status anak sebagai individu yang berhak atas perlindungan terhadap seluruh hak-hak yang melekat padanya. Sebagai negara berkembang, Indonesia berkembang di berbagai bidang. Salah satu aspek perkembangannya adalah perkembangan bidang hukum yang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Menjaga dan menegakkan supremasi hukum untuk mencapai tujuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yaitu membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (Chazawi, 2003:34)¹

Hukum dibuat untuk ditaati, namun banyak masyarakat tidak mengerti fungsi dari hukum tersebut, bahkan banyak masyarakat yang melanggar bahkan berbuat kejahatan. Di Indonesia hukum yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) hukum pidana yaitu, peraturan hukum yang mencakup keharusan dan larangan serta bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman terhadapnya (M. Marwan dan Jimmy P, 2018:269).

Dalam konteks hukum, istilah 'anak yang berhadapan dengan hukum' merujuk pada individu di bawah 18 tahun yang terlibat dalam proses hukum karena diduga melakukan pelanggaran pidana. UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3), mendefinisikan mereka sebagai seseorang berusia 12-18 tahun yang: Pertama, dituduh, disangka, didakwa, atau dihukum atas tindak pidana. Kedua, menjadi korban atau saksi dalam suatu peristiwa pidana.²

Terminologi 'anak nakal' sering digunakan untuk menggambarkan pelaku tindak pidana di bawah umur, yang mendapat perlakuan berbeda dari pelanggar hukum dewasa. Fenomena ini, yang dikenal sebagai '*Juvenile Delinquency*', dipandang sebagai manifestasi penyakit sosial akibat kurangnya perhatian keluarga. Akibatnya, anak-anak ini mengembangkan perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Tindakan kenakalan remaja mencakup perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak di bawah umur, karena tergolong tindakan kriminal yang melanggar

¹ Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di lembaga masyarakat

² A. Hasyim Nawawie. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. dalam jurnal ahkam, Nomor 2, November Tahun 2019, hlm 296. di akses dari <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2459> Pada Tanggal 23 Agustus 2021

norma sosial. Hal ini terutama relevan dalam kasus pelanggaran kesusilaan yang melibatkan pelaku di bawah umur.

Indonesia adalah negara hukum yang memprioritaskan hak asasi manusia warganya, di mana hak-hak ini saling terkait satu sama lain. Hukum dapat diartikan sebagai instrumen yang mengatur segala aspek perlindungan hak asasi manusia. Hingga kini, kualitas penegak hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan masih menjadi isu yang mendapat perhatian serius. Meski penegakan hukum pada prinsipnya merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, dalam pelaksanaannya lebih berfokus pada kinerja aparat penegak hukum. Proses ini dimulai dari tahap penyidikan, dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan, kemudian penuntutan, hingga akhirnya pemeriksaan di pengadilan.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beragam regulasi untuk menjamin hak-hak anak, meliputi UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai peraturan terkait lainnya. Meski demikian, implementasi hukum di lapangan seringkali menghadapi kendala kompleks (Harkristuti, 2002:4).³

UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penanganan kasus anak, memperkuat perlindungan hak-hak anak bermasalah dengan hukum. Konsekuensi bagi anak pelaku tindak pidana mencakup perawatan negara, rehabilitasi, pengembalian ke orang tua, atau hukuman pidana dengan syarat ketat. Pasal 64 ayat 2 huruf a dan d UU No. 23/2002 menekankan perlakuan manusiawi dan sanksi terbaik bagi anak berkonflik dengan hukum.⁴

³ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK

⁴. Bambang Purnomo, dkk. Op.Cit., hlm. 48

Kasus pencabulan oleh anak di bawah umur marak terjadi di Samarinda. Data DP2PA Kota Samarinda per 17 Maret 2023 menunjukkan 21 kasus asusila terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Salah satu kasus melibatkan remaja berinisial AD (14) yang melaporkan temannya RA (14) atas pencabulan di Kecamatan Loa Janan Iilir. Kejadian bermula saat AD berkumpul dengan teman-temannya, lalu dibawa ke kost PA dalam keadaan mabuk. Di sana, RA dan kawan-kawan melakukan tindakan asusila terhadap AD secara bergiliran.

Perbuatan RA dan teman-temannya melanggar Pasal 76E UU Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk kekerasan, ancaman, paksaan, tipu muslihat, atau bujukan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Mereka dikenakan Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara 5-15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Pada kasus tersebut dilakukan oleh 6 orang pelaku dalam dalam hal mencabuli anak dibawah umur akan tetapi dari 6 orang anak tersebut hanya 1 saja yang di hukum sehingga menyangkut ketidakadilan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk bahas pada skripsi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Anak dalam Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan pada kasus putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr?
2. Apakah Pemidanaan yang terdapat pada putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dapat dikatakan adil?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana materiil serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr
2. Untuk mengetahui ketentuan Hukum yang mengatur tentang sanksi pemerkosaan bagi pelaku anak Tindak Pidana dibawah umur

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sumber rujukan bagi mahasiswa fakultas hukum, praktisi bidang hukum, penegak hukum, serta masyarakat umum, terutama sebagai upaya memperdalam pemahaman mengenai penegakan hukum pidana dalam kasus pencabulan yang pelakunya adalah anak di bawah umur.

2. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan agar studi yang dilaksanakan ini mampu memberikan berbagai manfaat yang berharga bagi penulis terkait pengetahuan dan wawasan di masa mendatang, khususnya agar kajian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang diteliti, dengan tujuan memperluas pemahaman tentang proses penyelesaian perkara, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Yurisdiksi Samarinda.

1.4 Metode Penelitian

Studi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yakni kajian berbasis literatur yang menitikberatkan pada telaah dan analisis bahan-bahan hukum primer serta sekunder (Marzuki, 2011: 3). Sumber informasi yang dimanfaatkan hanya berupa data sekunder, sehingga metode

pengumpulan data yang diterapkan adalah teknik studi dokumen. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan silogisme.

1. Jenis penelitian

Metodologi yang diaplikasikan oleh penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini ialah Penelitian Normatif, yaitu investigasi yang dilaksanakan melalui pengkajian dan penelaahan berbagai sumber, mencakup regulasi, konsep-konsep yuridis, serta opini para ahli hukum untuk memastikan kelengkapan penulisan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan metode yang diimplementasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
- b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menganalisis perkara-perkara yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas, di mana kasus yang diteliti merupakan perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber dan Jenis Data

- a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang hukum yang mempunyai sifat mengikat yang terkait beberapa peraturan perundang-undangan yang penulis butuhkan dalam penelitian ini antara lain:

terdapat beberapa peraturan dan putusan yang relevan terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Salah satu putusan penting adalah Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, yang membahas kasus khusus terkait anak. Selain itu, ada dua undang-undang utama yang mengatur masalah ini. Pertama, Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terdokumentasi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332. Kedua undang-undang ini bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak dan mengatur proses peradilan yang melibatkan anak-anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan suatu sumber hukum yang menyajikan elaborasi berdasarkan pandangan para pakar, serta berbagai konsep teoretis yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas oleh penulis dalam karya ilmiah ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Merujuk pada materi hukum yang mendukung penulis dalam menyediakan informasi sebagai bahan pelengkap yang mengarahkan pada sumber hukum primer dan sekunder, mencakup literatur perpustakaan, leksikon, sumber daring, artikel ilmiah, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan informasi yang diterapkan dalam kajian ini meliputi beberapa pendekatan, di antaranya sebagai berikut: Analisis arsip, yakni dengan mengkaji berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan penyusunan yang sedang diteliti, khususnya dokumen-dokumen putusan pengadilan.

1.5 Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan penyusunan menyelesaikan Skripsi ini secara sistematis, maka perlu disusun sistematika pembuatan Skripsi sedemikian rupa. Adapun sistematika yang akan diuraikan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan Pendahuluan berisi latar belakang dari pembahasan yang diteliti. Pokok masalah dimaksudkan untuk mempertegas tentang masalah-masalah yang akan diteliti agar lebih spesifik. Kemudian tujuan dan kegunaan, serta telah pustaka. Kerangka teoritik untuk memberikan gambaran tentang kerangka berfikir penyusun dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya metode penelitian dan terakhir tentang untuk menerangkan hasil-hasil penelitian.

Bab kedua, berisi tinjauan pustaka umum tentang pelecehan seksual anak dibawah umur didalamnya mencangkup definisi, jenis-jenis, dan faktor penyebab timbulnya kejadian tersebut, disamping membahas tentang kedudukan hukuman anak dibawah umur.

Bab tiga, berisi tinjauan hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak serta mengupas masalah pelecehan seksual di tinjau berdasarkan KHUP dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dan juga upaya yang dapat dilakukan untuk mecegah pelecehan seksual terhadap anak yang berkaitan dengan tindak pidana serta mencangkup atas putusan hakim tentang penjatuhan hukum pidana pada abak dibawah umur. Perlu diketahui, anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Bab Empat, Kesimpulan dan Saran, kesimpulan merupakan kristalisasi dari hasil-hasil penelitian dan pembahasan, oleh karena itu urutan-urutan kesimpulan hendaknya diorientasikan dan difokuskan pada urutan-urutan permasalahan atau pembahasan dan memberikan sebuah saran.